

MENERJEMAHKAN KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung)

Aprina Chintya

Pengadilan Agama Sijunjung, Indonesia
e-mail: aprina.chintya@mahkamahagung.go.id

Abstract: *The authority to adjudicate shari'ah economic cases has existed since 2006 but the Sijunjung Religious Court will only accept shari'ah economic cases in 2021. The decision was handed down in a verstek and inkracht manner, but Defendant did not carry out the decision voluntarily, so Plaintiff can submit an execution to the Sijunjung Religious Court. It's just that, if the guarantee is in the form of a fiduciary and has been transferred, then the decision that has been handed down by the judge is not carried out. Meanwhile, if the Plaintiff submits an execution and it turns out that the execution cannot be carried out, then this judge's decision does not benefit the Plaintiff. The type of research used is normative-empirical legal research with a qualitative approach. Primary data sources were obtained from sharia economic judges at the Sijunjung Religious Court. While secondary data sources, the authors obtained documentation data of the Sijunjung Religious Court, the Case Tracing Information System (SIPP) of the Sijunjung Religious Court. Techniques in data collection used in this study were interviews and documentation. The data analysis used in this study is an interactive model analysis from Miles and Huberman which divides the analysis into three parts, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. Based on the research that has been done, the judge is the central point in decision-making. A good legal decision can be seen in the legal considerations. The legal considerations of the decision reflect the depth of the decision which is loaded with principles, theories, and legal arguments. In the absence of appeals and executions submitted by the parties, it shows that the verstek decision on the simple shari'ah economic lawsuit at the Sijunjung Religious Court has benefited the litigants.*

Keywords: *Benefit; Ruling; Judge; Shari'ah Economy*

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Sijunjung adalah salah satu pengadilan agama yang telah menerima perkara ekonomi syari'ah dalam bentuk gugatan sederhana sejak tahun 2021. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sijunjung telah memutuskan empat perkara sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana, sebanyak empat perkara, dua diantaranya dicabut dan selebihnya diputus verstek. Sementara itu, pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sijunjung telah memutuskan tujuh perkara, empat diantaranya diputus verstek, dua diputus kontradiktur dan satu perkara dicabut (SIPP PA Sijunjung, 1 Desember 2022).

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syari'ah telah ada sejak tahun 2006 tepatnya ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Adanya kewenangan ini tidak serta-merta membuat pengadilan agama menerima perkara ekonomi syari'ah. Bahkan untuk Pengadilan Agama Sijunjung, perkara ekonomi syari'ah baru masuk pada tahun 2021, berselang 15 tahun setelah adanya kewenangan menangani perkara ekonomi syari'ah.

Adapun dinamika kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah ini juga disebabkan belum didukung peraturan perundang-undangan lain. Hingga saat ini, hukum materiil ekonomi syari'ah di pengadilan agama sangat terbatas. Belum lagi lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak serta merta mendukung Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi: *"Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"*. Namun, di sisi lain, undang-undang ini memberikan keleluasaan pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan agama sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi *"Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad"*. Meskipun Pasal 55 ayat (3) berbunyi *"Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah"*.

Jika diperhatikan dengan seksama, terdapat kontradiktif antara ayat (1) dan ayat (2). Ketika para pihak membuat perjanjian untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri, maka terjadi dualisme aturan mengenai pengajuan sengketa. Oleh sebab itu, berselang empat tahun kemudian, terdapat pengajuan judicial review atas ketentuan tersebut yang telah diputus yakni pada putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 atas judicial review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah inilah, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ekonomi syari'ah dapat diajukan dengan acara sederhana dan biasa. Perma ini menjadi pintu masuknya perkara-perkara ekonomi syari'ah ke pengadilan agama.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini secara umum merupakan pilihan terakhir bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Pada sengketa perdata, sangat besar kemungkinan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan akhirnya putusan dijatuhkan secara verstek. Masalahnya, pada sengketa ekonomi syari'ah yang dijatuhkan secara verstek, apabila hakim menghukum Tergugat untuk melakukan sesuatu, maka Tergugat tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela.

Adapun putusan gugatan sederhana ekonomi syari'ah yang dijatuhkan secara verstek Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PA.SJJ, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp.21.109.320,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Angsuran Pokok sejumlah Rp.14.710.686,00 (empat belas juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Sisa Margin keuntungan sejumlah Rp.5.917.314,00 (lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- c. Denda sejumlah Rp.481.320,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type New Beat Street FI, No. Rangka MH1JM8218MK239331, No. Mesin JM821E1237431, No. Polisi BA 5603 KL, BPKB atas nama Yori Afrian kepada Penggugat untuk dijual oleh Penggugat guna membayar kerugian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)."

Jika memperhatikan amar putusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp.21.109.320,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan menyerahkan obyek jaminan, yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type New Beat Street FI, No. Rangka MH1JM8218MK239331, No. Mesin JM821E1237431, No. Polisi BA 5603 KL, BPKB atas nama Yori Afrian kepada Penggugat untuk dijual oleh Penggugat guna membayar kerugian Penggugat.

Apabila putusan tersebut telah inkraht dan Tergugat tidak menjalankan putusan tersebut sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Sijunjung. Hanya saja, apabila jaminannya berupa fidusia dan telah dipindahtangankan, maka putusan yang telah dijatuhkan hakim tidak terlaksana.

Adapun jika Penggugat mengajukan eksekusi dan ternyata eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka putusan hakim ini tidak memberikan kemaslahatan kepada Penggugat. Oleh sebab itu, penulis akan membahas tentang kemaslahatan dalam putusan hakim pada putusan gugatan sederhana ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan memberikan tawaran solusi secara luas atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari hakim ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Sijunjung. Sedangkan sumber data sekunder, penulis peroleh dari data dokumentasi Pengadilan Agama Sijunjung, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sijunjung. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi tiga bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penulis menggunakan dua cara yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber menguji kreadibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh dari wawancara pada partisipan. Sedangkan triangulasi teknik adalah

mengecek data kepada sumber data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Putusan Hakim

Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.

Kesulitan yang dihadapi hakim adalah ketika berhadapan dengan sekumpulan kalimat dalam perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang jelas, dan pembuatan kaidah-kaidah yang samar-samar, membuat hakim harus bekerja keras, untuk menentukan apa hukum itu.

Dalam konteks demikian, maka proses pembuatan putusan hakim tersebut sangat terkait dengan hermeneutika. Dalam hal ini, hermeneutika mempunyai setidaknya-tidaknya dua makna sekaligus, yaitu : pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif; kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum (Hamidi, 2005).

Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dengan semangat hukum. Oleh karena itu, menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh oleh seorang penafsir/interpreter, yaitu: memenuhi subtilitas intelligendi (ketepatan pemahaman), subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran), dan subtilitas aplicandi (ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan yang kedua (teori penemuan hukum), hermeneutika hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman "lingkaran spiral hermeneutika" (circle hermeneutics) yakni proses timbal balik antara kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini (Hamidi, 2005).

Seorang hakim dalam memutus suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqh Islam, yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Hakim juga harus mempertimbangkan hukum formil dan materil yang ada.

Secara umum, asas yang terkandung dalam sebuah hukum mencakup 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Tiga asas tersebut dikategorikan sebagai sebuah nilai sosial suatu hukum. Maksudnya adalah bahwa sebuah hukum dianggap baik bagi kehidupan bersama apabila memenuhi 3 nilai tersebut (Khasan, 2017).

Kepastian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas perbuatan itu (Hasaziduhu Moho, 2019). Hukum yang berasal dari Allah swt. sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat disampaikan dengan sejelas-jelasnya mempunyai maksud senada dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Anwar Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Prinsip tersebut sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum. Prinsip ini dalam sejarah Islam tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, melainkan dapat berlaku juga dalam hukum sipil dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu (Puspito & Masyhar, 2023).

Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 kali (Daud, 2005). Keadilan berarti tidak memihak, tidak bera sebelah, dan tidak sewenang-wenang.

Adl yang berarti "sama", memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya satu pihak tidak ada pembanding untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, sama baiknya, dan sebagainya (Shihab, 1996). Keadilan prosedur (*procedural justice*) menyangkut hukum formal atau hukum acara dalam suatu persidangan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dalam seluruh rangkaian selama proses persidangan (Alim, 2010). Sedangkan *al-qist* arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). *Al-qist* yang bermakna "bagian" tidaklah menuju ke arah "persamaan" (Shihab, 1996) sebab "bagian" bisa saja berbeda misalnya warisan laki-laki dan perempuan. Adil dalam makna "bagian" ini adalah substantive justice/keadilan substantif, keadilan materiil, yang tersebut tidak mengarah pada persamaan melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar (Alim, 2010).

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kedua asas di atas, seyogyanya sebuah hukum harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat (Daud, 2005). Secara garis besar nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penerapan hukum-hukum Islam adalah tidak lain untuk menuju kehidupan yang agung. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menemukan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, yang berarti sejak abad ke tujuh Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya (Alim, 2010). Ali menjelaskan bahwa asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum (Sutrisno et al., 2020). Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukum itulah yang dijatuhkan. Asas dimaksud diantaranya terdapat pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 178.

Jika merujuk pada tujuan hukum dalam Islam, maka kemanfaatan ini dapat disandingkan dengan maslahat. Maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan)

bagi sipemakai hukum. Masalahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, seperti *al-Syâthibî*, masalahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum (Nabilah, 2021). Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila illatnya (masalahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaratan (Arief et al., 2022)

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalahah adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Nabilah & Hayah, 2022).

Putusan pengadilan tidak hanya memberikan pengaruh kepada para pihak, namun juga memiliki pengaruh yang lebih luas kepada masyarakat maupun pihak akademisi, legislator maupun pihak lain. Oleh sebab itu, cara hakim dalam membuat keputusan dengan mengedepankan manfaat atau mengadopsi teori utilitarian juga dapat dilihat sebagai manfaat putusan tersebut secara luas. Ketika para pihak mengajukan perkara ekonomi syaria'ah ke pengadilan agama, para pihak tentu berharap agar perkara tersebut akan diputus dengan adil, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Namun, adakalanya terdapat benturan dalam putusan hakim antara aspek keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Oleh sebab itu, setiap hakim yang memutuskan perkara tidak boleh hanya mengutamakan keadilan, sehingga pada akhirnya kemanfaatan dan atau kepastian hukum dalam putusan tersebut tidak tergambar dan menyebabkan putusan tersebut non-eksekutabel saat akan dilaksanakan eksekusi.

Menerjemahkan Kemaslahatan dalam Putusan Hakim

Pengadilan Agama Sijunjung adalah salah satu pengadilan agama yang telah menerima perkara ekonomi syaria'ah dalam bentuk gugatan sederhana sejak tahun 2021. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Sijunjung telah memutus empat perkara sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana, sebanyak empat perkara, dua diantaranya dicabut dan selebihnya diputus verstek. Sementara itu, hingga Agustus 2022 Pengadilan Agama Sijunjung telah memutus tujuh perkara, empat diantaranya diputus verstek, dua diputus kontradiktur dan satu perkara dicabut. (SIPP PA Sijunjung, 25 Agustus 2022).

Pada gugatan sederhana ekonomi syaria'ah yang ada di Pengadilan Agama Sijunjung, penggugat tidak hanya meminta tergugat untuk membayar kewajibannya, melainkan juga mengajukan permohonan sita dan dwangsom. Namun, hingga Desember 2022 belum ada eksekusi yang diajukan terhadap perkara-perkara tersebut. Jika diperhatikan lebih lanjut, seluruh perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah yang diajukan di Pengadilan Agama Sijunjung diajukan oleh penggugat yang sama. Ini menunjukkan bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan hakim setidaknya-tidaknya telah memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum kepada para pihak sehingga penggugat kembali mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sijunjung dan tidak mengajukan permohonan eksekusi.

Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga

keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) (Rifai, 2010). Putusan hukum yang baik terlihat pada pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum putusan mencerminkan kedalaman putusan yang sarat dengan asas, teori dan argumentasi hukumnya (Maggalatung, 2014). Moral justice dan social justice sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Apa yang menjadi pedoman dan kode etik hakim tersebut, rupanya didasari oleh tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum oleh Gustav Radbruch, yakni: nilai keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) (Rinaldi, 2022).

Dalam konteks putusan pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus diperhatikan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, yang harus mendapat perhatian secara seimbang. Radbruch mengajarkan bahwa dalam hal terjadi benturan atau ketegangan di antara ketiga tujuan itu karena tidak dapat diakomodasi semuanya, maka penggunaan tiga nilai dasar hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu "keadilan", barulah "kemanfaatan", dan terakhir "kepastian hukum."

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum.

Al-Qur'an memerintahkan berlaku adil bagi hakim sebagai perintah Allah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" Demikian pula pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.*" Selain ayat tersebut, masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlaku adil. Misalnya, Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 42 dan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Kedua ayat ini senada dengan ayat di atas.

Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung menjelaskan tentang mengadili dengan memberikan manfaat, namun kita dapat menggunakan dalil Q.S Al-Isra ayat 7; berikut :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ...

Artinya: “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri ...” (QS. al-Isrâ : 7).

Dalam hadits juga dijelaskan :

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.” (HR. Bukhori : 6437)

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, manfaat merupakan sesuatu yang baik dan tidak terlepas dari keadilan. Rasulullah SAW bersabda:

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no: 3289).

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Jika merujuk pada tujuan hukum dalam Islam, maka kemanfaatan ini dapat disandingkan dengan maslahat. Maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi sipemakai hukum. Maslahat adalah tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum. Unsur kemanfaatan (kemashalahatan) masyarakat adalah parameter utama dalam metode penafsiran *ijtihad fi thatbiq al ahkam*. Ijtihad ini adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit. Berbeda dengan *ijtihad fi takhrij al ahkam*, *ijtihad fi tathbiq al ahkam*, selain mengeluarkan hukum dan sumbernya, juga memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit dapat berjalan secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa, efektifitas suatu hukum, selain dipengaruhi oleh substansi hukum, juga dipengaruhi oleh kultur atau lingkungan yang ada. Karena itu, ijtihad model ini dianggap paling relevan dengan kebutuhan hukum saat ini (Ridwan, 2018).

Penilaian terhadap suatu kasus dengan kasus lain bisa saja berbeda karena adanya perbedaan waktu, tempat dan kondisi. Sebagaimana disebutkan :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنِ وَالْأَحْوَالِ (تَغْيِيرِ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ وَالْأَسْخَاصِ)

Artinya: “Tidak dipungkiri bahwasanya perubahan hukum-hukum disebabkan adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan/kondisi.”

Seorang hakim dalam memutus suatu sengketa ekonomi syari’ah, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang ada dalam hukum positif dan nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur’an dan Sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama. Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum yang ada dalam putusan tersebut, dapat dilihat bahwa tidak seluruh gugatan Penggugat dikabulkan hakim. Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Meskipun Tergugat secara nyata tidak mampu membayar kewajibannya dalam akad murabahah sebagaimana yang dibuatnya bersama Penggugat, namun Tergugat tetap dibebankan kewajiban untuk membayar kerugian tersebut beserta dengan ta’widnya. Jika tidak mampu, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek jaminan kepada Penggugat guna membayar kerugian Penggugat.

Hal ini membuktikan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang diadili, hakim harus mengambil mudharat bagi para pihak seminimal mungkin sesuai dengan kaidah asasiyah لَا الْأَصْلَ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمِ، الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ dan kaidah turunannya seperti دَرَأُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ dan الْإِمْكَانِ، يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ؛ لِأَجْلِ نَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِ، الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ. Kaidah-kaidah di atas mewajibkan hakim untuk mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Ini merupakan wujud dari penerapan maqashid syari'ah sekaligus memberikan gambaran bahwa kemanfaatan dalam semua aspek kehidupan manusia merupakan hal yang penting dan utama.

Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu yang dharurat, hakim juga dapat keluar dari aturan hukum materil yang ada dengan memperhatikan kembali maslahat dan mudharat (*contra legem*) sebagaimana kaidah الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ ، عَامَّةٌ كَانَتْ أَوْ الْضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ dan الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ. Hakim yang meyakini bahwa putusannya telah memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum maka dapat dianggap bahwa putusan tersebut telah mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.

Putusan pengadilan tidak hanya memberikan pengaruh kepada para pihak, namun juga memiliki pengaruh yang lebih luas kepada masyarakat maupun pihak akademisi, legislator maupun pihak lain. Oleh sebab itu, cara hakim dalam membuat keputusan dengan mengedepankan manfaat atau mengadopsi teori utilitarian juga dapat dilihat sebagai manfaat putusan tersebut secara luas (Nurhadi, 26 September 2022). Ketika para pihak mengajukan perkara ekonomi syariah ke pengadilan agama, para pihak tentu berharap agar perkara tersebut akan diputus dengan adil, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Namun, adakalanya terdapat benturan dalam putusan hakim antara aspek keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Oleh sebab itu, setiap hakim yang memutuskan perkara tidak boleh hanya mengutamakan keadilan, sehingga pada akhirnya kemanfaatan dan atau kepastian hukum dalam putusan tersebut tidak tergambar dan menyebabkan putusan tersebut non-eksekutabel saat akan dilaksanakan eksekusi.

KESIMPULAN

Hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Putusan hukum yang baik terlihat pada pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum putusan mencerminkan kedalaman putusan yang sarat dengan asas, teori dan argumentasi hukumnya. Dengan tidak adanya banding dan eksekusi yang diajukan oleh para pihak, menunjukan bahwa putusan verstek perkara gugatan sederhana ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sijunjung telah memberikan kemaslahatan bagi para pihak berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, M. (2010). *Asas-asas Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. LkiS.
- Arief, A., Syamsuddin, D., & Syatar, A. (2022). DISKURSUS ILLAT, HIKMAH DAN SABAB SERTA KORELASINYA PADA KONSTRUKSI HUKUM ISLAM. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.35>
- Daud, A. M. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di*

Indonesia. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Gusman, A. (2013). Perubahan Hukum Adat Minangkabau dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 327-336.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. UII Press.
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*.
- Khasan, M. (2017). PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *JURNAL CITA HUKUM*. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Nabilah, W. (2021). Istihsan Dalam Literatur Syafi'iyah (Telaah Istihsan dalam Kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali). *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)*, 29(1), 77-89.
- Nabilah, W., & Hayah, Z. (2022). FILOSOFI KEMASLAHATAN DALAM AKSIOLOGI HUKUM ISLAM (TELAH KITAB MAQASHID SYARIAH). *El -Hekam*. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5810>
- Puspito, B., & Masyhar, A. (2023). Dynamics of Legality Principles in Indonesian National Criminal Law Reform. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>
- Remy, D. S. (2007). *Hukum Adat Minangkabau*. Kompas.
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. In *Sinar Grafika*.
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal HukumRespublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
- Ropi, I. (2014). Memahami Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Indonesia*, 1(1).
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Sutrisno, Fenty, P., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*.
- Yatim, M. (2005). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Rineka Cipta.